



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

15 Serikat Pekerja Perbaiki Permohonan Uji UU Cipta Kerja

Jakarta, 13 Juni 2023 – Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar persidangan kedua untuk pengujian formil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Sidang yang beragendakan Perbaikan Permohonan akan digelar pada Selasa (13/6), pukul 13.30 WIB. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 54/PUU-XXI/2023 dimohonkan oleh 15 serikat atau federasi kerja.

Persoalan utama Pemohon melakukan uji formil UU Cipta Kerja, yakni proses pembentukannya yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 22 UUD 1945 (cacat formil/cacat prosedur) karena terdapat pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan secara terang benderang. Pemohon berpendapat bahwa cacat formil dalam pengundangan UU Ciptaker telah nampak secara tegas dan nyata semenjak Perppu Ciptaker yang menjadi cikal bakal UU Ciptaker. Perppu Ciptaker sejatinya harus dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, bukan ditetapkan menjadi undang-undang.

Bahwa secara teori ketatanegaraan, kepentingan yang memaksa harus dapat dipertanggungjawabkan secara logika dan akal sehat. Oleh karena itu, kepentingan yang memaksa tersebut semestinya didasarkan pada ancaman serius yang nyata, bukan perkiraan atau dugaan semata. Selain itu, ketakutan terhadap krisis ekonomi global yang dikhawatirkan akan berdampak ke perekonomian Indonesia merupakan alasan kedaruratan sangat tidak beralasan. Pemohon juga menegaskan pada permohonannya bahwa tidak ada kekosongan hukum yang harus dijawab karena Undang-undang yang ada masih mampu menjawab permasalahan hukum yang timbul di masyarakat.

Terakhir, regulasi tersebut merupakan bentuk ketidakpatuhan terhadap putusan MK (*contempt of constitutional court*) adalah preseden buruk yang dilakukan oleh Presiden dan memberikan contoh bahwa putusan MK dapat tidak dihormati. Pelanggaran konstitusi adalah salah satu definisi “pengkhianatan terhadap negara” yang membuka pintu bagi proses pemakzulan presiden (*impeachment*). Sehingga Para Pemohon meminta MK mengabulkan permohonan tersebut.

Menanggapi permohonan Pemohon, Hakim Konstitusi Suhartoyo mengatakan dalam menjelaskan adanya kerugian hak konstitusional pemohon itu tidak kemudian serta merta hanya sekedar menyampaikan visi dan misi saja. Akan tetapi, Pemohon harus bisa menjelaskan kerugian hak konstitusional yang dirugikan. (TIR)

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses laman www.mkri.id. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)